BAB IV
ANALISIS PUTUSAN GUGATAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI NOMOR PERKARA 1095/PDT.G/2023/PA.BJM

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang meliputi penyelesaian perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, hingga ekonomi syariah. Dalam menjalankan kewenangannya, Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.[1]

Dalam proses penyelesaian perkara, salah satu aspek yang memiliki kedudukan penting ialah pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hukum tersebut merupakan hasil analisis yuridis yang disusun secara sistematis terhadap gugatan maupun permohonan yang diajukan para pihak, dengan

[1] Zaidah, *Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia*, 65.

menelaah pokok-pokok perkara, fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk penerapan asas legalitas dan kepastian hukum. Di sisi lain, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan substantif melalui penilaian terhadap kondisi konkret para pihak agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mampu menghadirkan kemaslahatan serta memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat.[2]

Pada kasus dalam putusan Nomor: 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm, bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai anak kandung mengajukan permohonan isbat nikah orangtua mereka, namun dalam pelaksanaan pernikahan orangtua mereka, ternyata Suami Pewaris bin H. A A masih terikat perkawinan yang sah dengan istri yang pertama yang bernama HJ. S dan telah memiliki seorang anak. Perkawinan tersebut tidak dilakukan dengan permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak pernah memberikan izin kepada Suami Pewaris bin H. A A untuk melangsungkan perkawinan poligami sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang undangan. Dalam perkara *a quo* hakim mengabulkan permohonan tersebut.

[2] Jonaedi Efendi, "Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat," Monograph, Prenada Media, Januari 2018, 109–111.

Pada dasarnya isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan negara untuk memberikan pengakuan serta kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah sah menurut hukum Islam, tetapi belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm, permohonan isbat nikah diperiksa sebagai perkara *kontensius* karena diajukan setelah Suami Pewaris dan Pewaris meninggal dunia. Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak hasil perkawinan siri untuk memperoleh pengakuan atas keabsahan perkawinan orang tuanya sebagai dasar penetapan ahli waris ibunya. Pemeriksaan secara *kontensius* dalam perkara ini telah tepat karena penetapan keabsahan perkawinan dapat memengaruhi hak keperdataan pihak lain khususnya para ahli waris. Oleh sebab itu, perkara ini tidak lagi bersifat *voluntair*, melainkan mengandung sengketa kepentingan hukum yang mengharuskan seluruh pihak berkepentingan diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya di persidangan. Dengan demikian, penggunaan register Pdt.G dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prinsip hukum acara Peradilan Agama karena putusan yang dijatuhkan berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap para ahli waris.

Ruang lingkup isbat nikah bersifat terbatas karena Pasal 7 KHI telah mengatur syarat dan batasan mengenai perkara-perkara yang dapat diajukan melalui mekanisme isbat nikah. Hakim seharusnya sebelum menyimpulkan bahwa suatu perkawinan dapat disahkan melalui isbat nikah, terlebih dahulu harus menilai apakah perkawinan yang dimohonkan termasuk dalam

kategori yang diperkenankan oleh Pasal 7 KHI. Dalam perkara *a quo*, penilaian tersebut memiliki arti yang sangat penting karena perkawinan yang dimohonkan merupakan perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, pemeriksaan perkara ini tidak cukup hanya berfokus pada pembuktian tentang rukun dan syarat nikah, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai persyaratan dan prosedur poligami.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam fakta hukum yang tertuang dalam surat permohonan, khususnya posita nomor 2 menyebutkan bahwa pada saat menikah dengan Pewaris, Suami Pewaris berstatus sebagai suami dari perempuan lain sehingga perkawinan tersebut tergolong sebagai perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama (poligami siri). Pertimbangan tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena pada saat perkawinan dilangsungkan Suami Pewaris masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri pertamanya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan Pewaris merupakan perkawinan poligami yang tidak melalui prosedur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebelum menilai sah atau tidaknya perkawinan tersebut, hakim seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan mengenai poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk adanya persetujuan dari istri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, status Suami Pewaris yang masih terikat dalam perkawinan yang sah bukan sekadar menunjukkan keadaan pribadi para pihak melainkan fakta hukum yang seharusnya menjadi pertimbangan utama hakim dalam menilai apakah perkawinan yang dimohonkan isbatnya telah memenuhi ketentuan hukum mengenai prosedur poligami sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fakta bahwa Suami Pewaris masih berstatus sebagai suami dari orang lain seharusnya menjadi dasar bagi pengadilan untuk menegakkan ketentuan hukum mengenai kewajiban memperoleh izin poligami melalui mekanisme yang sah. Tanpa adanya izin tersebut, perkawinan yang dilakukan tidak hanya bertentangan dengan ketentuan administrasi negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan istri kedua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu juga dapat merugikan kedudukan istri pertama dan anak yang dilahirkan dari pernikahan mereka yang sah.

Menurut Penulis, Majelis Hakim dalam perkara ini belum menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan dalam Pasal 9 yang menegaskan bahwa seseorang yang masih memiliki

ikatan perkawinan tidak dapat menikah lagi kecuali memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 4 ayat (2) UUP menentukan bahwa izin poligami hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan tertentu, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam hal ini pernikahan pertama dari Suami Pewaris bin H. A.A dengan istri yang pertama bernama HJ. S juga terbukti melahirkan keturunan. Dalam perkara *a quo* tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa perkawinan pertama memenuhi salah satu alasan poligami sebagaimana yang telah disebutkan.

Dalam perkara ini fakta bahwa Suami Pewaris masih berstatus sebagai suami dari perempuan lain saat menikahi Pewaris telah disebutkan secara jelas dalam fakta hukum persidangan dan seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menilai sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Terlebih lagi dalam Pasal 5 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa syarat substantif untuk melakukan poligami adalah adanya persetujuan istri, ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kedudukan dan hak-hak istri dalam suatu perkawinan.

Kemudian dalam fakta hukum posita nomor tiga, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa antara Suami Pewaris bin H. A A dengan Pewaris tidak terdapat hubungan mahram sehingga secara fikih tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Pertimbangan

tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan fikih semata, tanpa menempatkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar utama dalam menilai keabsahan perkawinan poligami yang dilakukan secara siri.

Lahirnya KHI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bertujuan untuk mempositifkan berbagai ketentuan hukum Islam yang sebelumnya tersebar dalam kitab-kitab fikih agar hakim Peradilan Agama tidak lagi hanya berpedoman pada penafsiran kitab fikih yang berbeda-beda, tetapi menggunakan satu pedoman hukum tertulis yang memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, dalam praktik Peradilan Agama KHI seharusnya menjadi rujukan utama dibandingkan penggunaan pendapat yang tertulis dalam kitab fikih secara terpisah untuk menyelaraskan setiap putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara yang serupa.[3]

Menurut Penulis, fokus pertimbangan hakim yang hanya menilai tidak adanya hubungan mahram menjadi kurang tepat karena inti persoalan dalam perkara ini bukan terletak pada larangan nasab atau hubungan darah, melainkan pada adanya praktik poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama. Ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 56 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Selanjutnya, Pasal 56 ayat (3) KHI menegaskan

[3] Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama," 3–5.

bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin Pengadilan Agama bukan sekadar syarat administratif, melainkan bagian penting yang menentukan pengakuan hukum terhadap perkawinan poligami.

Pasal 57 KHI juga menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang ingin berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat menjalankan kewajiban. Dalam perkara *a quo* tidak ada syarat yang telah disebutkan terpenuhi karena faktanya istri pertama Suami Pewaris dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 KHI turut mengatur bahwa izin poligami hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan-alasan tertentu serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya persetujuan istri dan jaminan kemampuan suami untuk berlaku adil. Kemudian dalam KHI Pasal 58 juga ditegaskan persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis maupun secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Meskipun persetujuan tertulis telah diajukan, hakim tetap akan meminta penegasan secara langsung dari pihak istri pada saat persidangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa persetujuan yang diberikan benar-benar berasal dari kehendak istri sendiri tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak lain. Fakta bahwa poligami yang dilakukan Suami Pewaris secara siri menyatakan bahwasanya dalam pernikahannya tersebut dilakukan tanpa persetujuan istri

pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama. Fakta tersebut semestinya menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai keabsahan perkawinan poligami siri yang dilakukan, tetapi Majelis Hakim tetap menyatakan perkawinan tersebut sah meskipun bertentangan dengan ketentuan mengenai izin poligami. Kondisi ini menunjukkan bahwa prosedur poligami sebagaimana diatur dalam KHI pada dasarnya telah diabaikan sejak awal. Dalam menganalisis perkara ini, seharusnya hakim tidak hanya mempertimbangkan ada atau tidaknya hubungan mahram menurut fikih, tetapi juga menilai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 KHI mengenai poligami tanpa persetujuan istri dan izin Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam fakta hukum dalam pertimbangan posita nomor 6 yang menyatakan bahwa pada tahun 2009 Suami Pewaris bin H. A A dan Pewaris telah bercerai secara siri menunjukkan bahwa sejak awal hubungan para pihak tidak berjalan sesuai mekanisme hukum negara. Fakta adanya perceraian siri pada tahun 2009 semakin menunjukkan bahwa hubungan perkawinan para pihak tidak tunduk pada meknisme Undang-undang Perkawinan, baik saat perkawinan berlangsung maupun ketika terjadi perceraian. Dalam Pasal 39 ayat (1) UUP jo. Pasal 115 KHI secara tegas menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian, keberadaan perceraian siri tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan atau melegalkan kembali perkawinan poligami siri melalui mekanisme isbat nikah karena tidak

memenuhi syarat untuk diisbatkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Meninggalnya kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tidak serta-merta menghapus permasalahan hukum yang telah melekat pada perkawinan tersebut. Keabsahan suatu perbuatan hukum harus dinilai berdasarkan keadaan dan ketentuan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (*tempus regit actum*), bukan berdasarkan peristiwa yang terjadi setelahnya. Wafatnya para pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban memperoleh izin poligami yang seharusnya dipenuhi ketika perkawinan dilangsungkan. Apabila alasan tersebut diterima, maka ketentuan mengenai izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam berpotensi kehilangan fungsi pengawasannya. Setiap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dapat dengan mudah dimintakan pengesahannya setelah para pihak meninggal dunia dengan dalih kepentingan ahli waris.

Pandangan ini searah dengan kebijakan hukum Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka III huruf A angka 8 yang menegaskan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun demi kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Mahkamah Agung memberikan solusi hukum lain berupa pengajuan permohonan asal-usul

anak guna melindungi kepentingan anak tanpa harus mengesahkan perkawinan poligami siri tersebut.[4]

Konsekuensi hukum dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut adalah bahwa terhadap permohonan isbat nikah poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama, hakim seharusnya menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), bukan memeriksa pokok permohonan kemudian mengabulkannya. Hal ini karena terdapat cacat formil yang menyebabkan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperiksa melalui mekanisme isbat nikah. Dengan demikian, penyelesaian hukum yang tepat dalam perkara semacam ini adalah melalui mekanisme lain yang telah disediakan oleh hukum yaitu penetapan asal-usul anak sebagaimana diarahkan oleh Mahkamah Agung.

Majelis Hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara fiqih, namun kurang memperhatikan aspek administratif yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam hukum positif juga mengatur adanya syarat dan prosedur tertentu yang wajib dipenuhi khususnya berkaitan dengan pelaksanaan poligami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan ketentuan isbat nikah yang

[4] "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan."

diperbolehkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga harus memperhatikan batasan mengenai permohonan isbat nikah yang telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang seharusnya turut menjadi dasar pertimbangan penting dalam memeriksa dan memutus perkara.

Terlihat lemahnya analisis hakim terhadap aspek administratif tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum perkawinan, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak perempuan. Pengabulan isbat nikah terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama (poligami siri) secara tidak langsung hakim mendukung adanaya praktik poligami liar yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya juga dapat mengurangi makna penting pencatatan perkawinan.

Pentingnya pencatatan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari berbagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan siri yang berpotensi merugikan istri dan anak. Bagi istri, ketiadaan akta nikah dapat menyulitkan pembuktian status perkawinan ketika menuntut hak-haknya, seperti nafkah, harta bersama, maupun hak lain yang timbul akibat perceraian, sedangkan anak berpotensi menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan serta pemenuhan hak-hak keperdataannya. Selain itu, perkawinan siri juga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam bidang kewarisan karena status hukum istri dan anak sulit dibuktikan. Kondisi tersebut dapat memicu sengketa mengenai

kedudukan mereka sebagai ahli waris yang sah, Pasal 43 ayat (1) UUP mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan pada dasarnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak-haknya terhadap ayah biologis menjadi terbatas.

Pengabulan isbat nikah terhadap poligami siri tanpa mempertimbangkan secara komprehensif prosedur perizinan poligami berpotensi melemahkan fungsi pencatatan perkawinan dan mendukung adanya poligami tanpa prosedur pencatatan perkawinan (poligami siri). Meskipun isbat nikah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun bertentangan dengan tujuan hukum perkawinan yang menghendaki adanya ketertiban administrasi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm lebih berfokus pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam yaitu adanya wali, saksi, mahar, dan tidak adanya hubungan mahram antara para pihak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek keabsahan perkawinan secara fikih dibandingkan pada aspek legalitas perkawinan menurut hukum positif.

Menurut Penulis, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya komprehensif karena belum memberikan analisis yang memadai terhadap ketentuan mengenai poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2),

Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga belum mempertimbangkan secara optimal batasan mengenai isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa permohonan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Pengabulan isbat nikah terhadap poligami siri tanpa mempertimbangkan secara komprehensif prosedur perizinan poligami berpotensi melemahkan fungsi pencatatan perkawinan dan mendukung adanya poligami tanpa prosedur pencatatan perkawinan (poligami siri). Selain itu, perkawinan siri berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam pembuktian status istri dan anak serta penentuan kedudukan mereka sebagai ahli waris. Oleh karena itu, pengabulan permohonan dalam perkara *a quo* menimbulkan ketidak konsistenan dalam penerapan hukum perkawinan nasional serta mengurangi fungsi pengawasan negara terhadap praktik poligami yang telah diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm mendasarkan pertimbangannya pada beberapa sumber hukum, yaitu ketentuan mengenai isbat nikah dalam Kompilasi

Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta dalil-dalil hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih. Namun dari keseluruhan pertimbangan yang digunakan, terlihat bahwa Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada aspek keabsahan perkawinan menurut kitab fikih dibandingkan pada ketentuan hukum positif yang mengatur prosedur dan persyaratan poligami. Hal tersebut tercermin dari salah satu dasar hukum yang digunakan hakim, yaitu dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253- 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على إمرأة ذكر صحته وشر وطه من نحو ولي وشهدين عدو ل

> Artinya: Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut harus dapat menyebutkan tentang keabsahan dan syarat-syarat pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi yang semuanya adil.[5]

Secara substansial dalil yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin* tersebut tidak secara langsung mengatur mengenai isbat nikah sebagaimana yang sesuai dengan sistem hukum positif Indonesia. Dalil tersebut berkaitan dengan aspek pembuktian adanya perkawinan dalam perspektif fikih, yaitu bahwa seseorang yang mengaku telah menikah harus mampu membuktikan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

[5] Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, "I'anat al-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in| Juz IV," Dar ihya Al-kutub Al - Arobiyah, 1997, 253–54, https://www.laduni.id/kitab/post/read/500/kitab-ianah-al-thalibin-juz-4.

Fokus utama dalil tersebut hanya terletak pada pembuktian sah atau tidaknya akad nikah menurut hukum Islam, bukan pada pengesahan perkawinan secara administratif negara. Namun demikian, dalam perkara *a quo* baik Suami Pewaris maupun Pewaris telah meninggal dunia. Kondisi tersebut menyebabkan dalil yang mendasarkan pembuktian pada pengakuan para pihak menjadi tidak relevan untuk digunakan dalam menilai keabsahan perkawinan mereka. Hal ini karena tidak memungkinkan untuk memperoleh ataupun membuktikan pengakuan dari kedua pihak yang bersangkutan.

Selain mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan fikih, hakim seharusnya menjadikan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum dalam memeriksa permohonan isbat nikah. Ketentuan tersebut mengatur batasan perkawinan yang dapat dimintakan isbat nikah sehingga hakim perlu terlebih dahulu menilai apakah perkawinan yang dimohonkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Penilaian tersebut menjadi penting dalam perkara *a quo* karena perkawinan yang dimohonkan merupakan perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa izin Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara tidak cukup hanya berfokus pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, tetapi juga harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur poligami sebagai syarat yang wajib dipenuhi agar perkawinan memperoleh pengakuan hukum.

Menurut Penulis, penggunaan dalil dari Kitab I'anatut Thalibin sebagai dasar utama dalam mengabulkan permohonan isbat nikah kurang

tepat apabila tidak diimbangi dengan penerapan ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal ini karena sistem hukum perkawinan di Indonesia tidak semata-mata mendasarkan keabsahan perkawinan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut fikih, melainkan juga mensyaratkan pemenuhan ketentuan administratif dan prosedural yang ditentukan oleh negara. Majelis Hakim seharusnya menempatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum utama, sedangkan dalil-dalil fikih berfungsi sebagai pelengkap dalam menafsirkan ketentuan hukum tersebut.

Jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm, penggunaan dalil tersebut pada dasarnya hanya relevan untuk menilai keabsahan perkawinan antara Suami Pewaris bin H. A A dan Pewaris dari sudut pandang fikih. Namun, menjadikannya sebagai dasar utama untuk mengabulkan isbat nikah menimbulkan persoalan, karena perkara ini tidak hanya menyangkut sahnya akad secara agama, melainkan juga legalitas perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan karena dalil tersebut tidak membahas kewajiban pencatatan perkawinan, prosedur poligami, dan isbat nikah poligami siri.

Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa saat perkawinan, Suami Pewaris bin H. A A masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri pertamanya HJ. S dan tidak terdapat bukti bahwa ia pernah mendapat persetujuan istri serta memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4,

Pasal 5, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terkait prosedur poligami.

Pandangan tersebut semakin memperoleh landasan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa permohonan isbat nikah terhadap perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (siri) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) meskipun dengan alasan demi kepentingan anak. Rumusan tersebut merupakan pedoman penerapan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keseragaman putusan dalam lingkungan Peradilan Agama. Mahkamah Agung memberikan solusi agar perlindungan hak anak ditempuh melalui mekanisme penetapan asal-usul anak, bukan melalui pengesahan perkawinan yang sejak awal bertentangan dengan ketentuan hukum. Apabila ketentuan Pasal 7 KHI dibaca secara sistematis bersama dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dipahami bahwa tidak semua perkawinan yang sah menurut agama dapat dimintakan isbat nikah.

Dalam perkara Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk memperoleh dasar hukum dalam penetapan ahli waris ibu mereka. Tujuan tersebut tercantum dalam posita permohonan dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi di persidangan. Dari sisi kepentingan hukum kebutuhan para Pemohon berfokus pada pengakuan hubungan keperdataan dengan ibu mereka selaku pewaris.

Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon terutama terkait status hukum dan hak-hak keperdataan mereka. Namun, dari sudut pandang kepastian hukum pengabulan permohonan ini dinilai tidak tepat karena menimbulkan persoalan, perkawinan yang tidak memenuhi prosedur poligami memperoleh pengesahan melalui mekanisme isbat nikah. Akibat hukum yang timbul dengan dikabulkannya putusan ini tidak hanya terbatas pada kepentingan waris dari pihak ibu. Pengesahan perkawinan antara Suami Pewaris dan Pewaris juga menimbulkan hubungan kewarisan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan ayah mereka (Suami Pewaris), padahal dari awal mereka mengajukan permohonan hanya bertujuan untuk penetapan ahli waris ibu mereka.

Kedudukan tersebut berdampak pada susunan ahli waris Suami Pewaris karena bertambahnya pihak yang berhak atas harta warisan yaitu Pemohon I dan Pemohon II. Kondisi ini merugikan bagian waris yang diterima istri pertama beserta anak-anak dari perkawinan yang telah tercatat secara sah dan dapat menyebabkan konflik perkara kewarisan. Padahal, hak waris para Pemohon terhadap ibu mereka tetap dapat diakui walaupun Majelis Hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dikarenakan hubungan keperdataan dengan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan pada dasarnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, hal ini sudah sesuai

dengan tujuan awal dari permohonan ini diajukan yaitu penetapan ahli waris ibu para Pemohon.

Menurut Penulis perkawinan poligami yang tidak memenuhi prosedur sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA No 3 Tahun 2018 merupkan alasan yang cukup bagi hakim untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian, kepentingan para Pemohon terhadap warisan ibu mereka tetap didapatkan tanpa menimbulkan akibat hukum yang lebih luas terhadap hak-hak ahli waris istri pertama dan anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis menilai bahwa penggunaan dalil fikih sebagai dasar hukum dalam perkara ini tidak sepenuhnya tepat apabila dijadikan landasan utama untuk mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri, karena perkara yang diperiksa tidak hanya menyangkut pembuktian sahnya akad nikah menurut agama, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan prosedur hukum perkawinan menurut hukum negara. Oleh sebab itu, hakim seharusnya tidak hanya berpedoman pada ketentuan fikih semata, melainkan juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang secara tegas mengatur bahwa permohonan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri tanpa izin Pengadilan Agama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Pengabulan permohonan dalam perkara *a quo* tidak hanya berdampak pada pengakuan hubungan hukum para Pemohon dengan ibu mereka sebagai pewaris, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang lebih luas berupa lahirnya hubungan kewarisan dengan ayah mereka sehingga berpotensi merugikan hak-hak ahli waris lain, khususnya istri pertama dan anak-anak dari perkawinan yang tercatat secara sah. Padahal, tujuan utama permohonan adalah memperoleh dasar hukum bagi penetapan ahli waris ibu para Pemohon, yang pada dasarnya tetap dapat dicapai tanpa pengesahan perkawinan poligami siri tersebut. Dengan demikian, dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan *a quo* belum sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum yang komprehensif dan konsisten dengan prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.